

**BERITA ACARA KESEPAKATAN PERUBAHAN KE -1**

No BBT. 11/BBT/BAK/VI/2020

No CITRANET. 117/JCN-LEG-PKS/VI/2020

Pada hari ini, **Selasa, 16 (enam belas), 06 (juni), 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) (16/06/2020)** bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama Perusahaan** : PT. Jembatan Citra Nusantara (CITRANET)  
**Nama** : Bonifatius Riza Tantular  
**Alamat Perusahaan** : Jalan Petung No. 31 Depok, Sleman, Yogyakarta 55281  
**No. Telp. Kantor** : (0274) 554444

**Nama Provider** : PT. Batam Bintang Telekomunikasi (BBT)  
**Nama** : Pratama Habibie  
**Alamat Provider** : Menara Batavia, 12<sup>th</sup> Jl.K.H. Mas Mansyur kav.126  
**No. Telp. Kantor** : (021) 39700001

1. Para pihak telah mengikatkan diri dan menandatangani berita acara kesepakatan Nomor. No: 35/BBT/BAK/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018 (selanjutnya disebut dengan "BAK").
2. Bahwa para pihak sepakat untuk mengubah sebagian ketentuan di dalam BAK dengan rincian perubahan sebagai berikut:

**HOME**

| Service        | Price   | OFON    | MITRA   | NOTE     |
|----------------|---------|---------|---------|----------|
| Biaya aktivasi | 200.000 | 100.000 | 100.000 | One Time |
| Abodemen       | 35.000  | 25.000  | 10.000  | Bulanan  |

**Small Bisnis**

| Service        | Price   | OFON    | MITRA   | NOTE     |
|----------------|---------|---------|---------|----------|
| Biaya aktivasi | 300.000 | 200.000 | 100.000 | One Time |
| Abodemen       | 60.000  | 40.000  | 20.000  | Bulanan  |

**Lite Bisnis 2**

| Service        | Price     | OFON      | MITRA   | NOTE     |
|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| Biaya aktivasi | 2.500.000 | 2.000.000 | 500.000 | One Time |
| Abodemen       | 240.000   | 200.000   | 40.000  | Bulanan  |

**Lite Bisnis 4**

| Service        | Price     | OFON      | MITRA   | NOTE     |
|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| Biaya aktivasi | 3.000.000 | 2.500.000 | 500.000 | One Time |
| Abodemen       | 480.000   | 420.000   | 60.000  | Bulanan  |

**Lite Bisnis 8**

| Service        | Price     | OFON      | MITRA   | NOTE     |
|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| Biaya aktivasi | 3.500.000 | 3.000.000 | 500.000 | One Time |
| Abodemen       | 960.000   | 860.000   | 100.000 | Bulanan  |

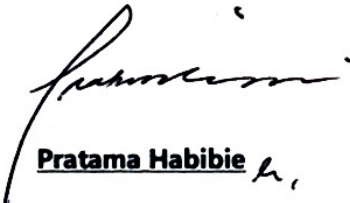
**SIP TRUNK**

| Service        | Price     | OFON      | MITRA     | NOTE     |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Biaya aktivasi | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | One Time |
| Abodemen       | 1.500.000 | 1.200.000 | 300.000   | Bulanan  |

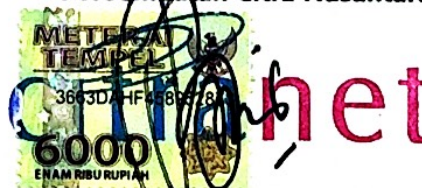
Demikian Berita Acara Kesepakatan Perubahan ke -1 ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari BAK. Demikian Berita Acara Kesepakatan Perubahan ke -1 ini dibuat untuk di tindak lanjuti pelaksanaannya oleh Para Pihak.

Jakarta, 16 Juni 2020

**PT. Batam Bintang Telekomunikasi**

  
**Pratama Habibie**

**PT. Jembatan Citra Nusantara**



**Bonifatius Riza Tantular**  
Direktur

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEPON TETAP DAN JARINGAN AKSES**  
**ANTARA**  
**PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**  
**DENGAN**  
**PT JEMBATAN CITRA NUSANTARA**

---

No. BBT : 13/BBT/PKS/VI/2020  
No. CITRANET : 131/JCN-LEG-PKS/X/2019

**Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap dan Jaringan Akses** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat di Jakarta dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juni tahun 2020 (18/06/2020) oleh dan antara:

1. **PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Markisa No. 1, Batamindo Industrial Park, Mukakuning, Batam, Kepulauan Riau, dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh **Sujatim Abdurachman Habibie**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama, dengan demikian dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Batam Bintang Telekomunikasi**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**BBT**".
2. **PT JEMBATAN CITRA NUSANTARA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Petung No. 31 ,Depok, Sleman, Yogyakarta 55281, dalam **Perjanjian** ini diwakili secara sah oleh **Bonifatius Riza Tantular** dalam jabatannya selaku Direktur dengan demikian dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Jembatan Citra Nusantara**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**CITRANET**".

Untuk selanjutnya **BBT** dan **CITRANET** (secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**") terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **BBT** penyelenggara layanan telepon tetap yang memiliki izin menyelenggarakan Jaringan Tetap Lokal berbasis Circuit Switch di Indonesia berdasarkan **Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2054 Tahun 2017**.
- b. Bahwa **BBT** dalam rangka menyelenggarakan Layanan Telepon Tetap sesuai izin di atas menggunakan merek dagang **OFON**;
- c. Bahwa **CITRANET** adalah perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam gedung perkantoran atau Kawasan property yang menyediakan layanan Jaringan Akses berbasis IP dan mempunyai izin Jaringan Tetap Lokal di Indonesia berdasarkan **Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 046/TEL.01.02/2019**.
- d. **BBT** dan **CITRANET** kemudian sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap dan Jaringan Akses.





Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang di maksudkan di atas, **Para Pihak** telah saling setuju dan bermufakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap dan Jaringan Akses** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1 DEFINISI**

**Aktivasi** adalah proses atau rangkaian aktivitas terkait dengan mulainya layanan layanan telepon tetap **BBT** (**OFON**);

**BAA** atau Berita Acara Aktivasi adalah dokumen bukti serah terima penyelenggaraan layanan telepon tetap dari **BBT** ke Pelanggan

**BAT** atau Berita Acara Terminasi adalah dokumen bukti pemberhentian penyelenggaraan layanan telepon **BBT** ke Pelanggan.

**BAK** atau Berita Acara Kesepakatan adalah dokumen tertulis skema kerja sama yang disepakati perwakilan Para Pihak sebelum disusunnya Perjanjian ini;

**BMLT** atau Berita Acara Mutasi Layanan Telepon adalah Dokumen bukti mutasi layanan telepon dari **BBT** ke Pelanggan;

**BAAJA** atau Berita Acara Aktivasi Jaringan Akses adalah dokumen bukti serah terima penyelenggaraan Jaringan Akses dari **CITRANET** ke **BBT**;

**BATJA** atau Berita Acara Terminasi Jaringan Akses adalah dokumen bukti berhentinya penyelenggaraan Jaringan Akses dari **BBT** ke **CITRANET**;

**FAJA** adalah form aktivasi jaringan akses yang merupakan dokumen administrasi permohonan penyelenggaraan Jaringan Akses **CITRANET** yang akan digunakan oleh **BBT** untuk penyelenggaraan layanan telepon (**lampiran VII**)

**FATA** adalah form terminasi jaringan akses yang merupakan dokumen administrasi permohonan pemberhentian penyelenggaraan Jaringan Akses **CITRANET** (**lampiran VII**)

**Jaringan Akses** adalah jaringan telekomunikasi dengan kapasitas bandwidth tertentu yang berbasis data yang disediakan dari Titik Interkoneksi sampai Titik Akses di lokasi pelanggan;

**Layanan** adalah produk layanan telepon tetap **BBT**;

**OFON** adalah brand layanan telepon tetap milik **BBT** yang diselenggarakan dengan menggunakan blok nomor telepon tetap dengan kode area geografis berdasarkan kota dan alamat tetap;

**OFON Home, OFON Small Business, OFON Lite Business dan OFON SIP Trunk** adalah layanan telepon tetap yang dikemas untuk kebutuhan telepon segmen perumahan dan perkantoran yang diselenggarakan oleh **BBT**;

**Pelanggan** adalah individu atau badan hukum yang berlangganan layanan telepon kepada **BBT**;

**Rekonsiliasi** adalah proses penyocokan data penyelenggaraan Jaringan Akses beserta rincian Layanan BBT yang diselenggarakan melalui Jaringan Akses, serta perhitungan bagi hasil terkait dengan lingkup kerja sama Perjanjian ini.

**Titik Interkoneksi** adalah tempat dimana jaringan **BBT** tersambung dengan Jaringan **CITRANET** secara fisik, dan merupakan titik awal Jaringan Akses **CITRANET**;

**Titik Akses** adalah Port yang disediakan oleh **CITRANET** di lokasi Pelanggan untuk kebutuhan penyelenggaraan layanan BBT dan merupakan titik akhir Jaringan Akses;

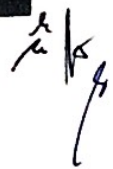
**Test Call atau Uji Panggilan** adalah proses aktivitas pengujian efektivitas layanan telepon yang terdiri dari pengujian panggilan keluar dan panggilan masuk;

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

1. **CITRANET** menyelenggarakan Jaringan Akses dari Titik Interkoneksi sampai ke Titik Akses di lokasi Pelanggan untuk penyelenggaraan Layanan telepon **BBT** di kabupaten kota Semarang, Jogjakarta, Solo;
2. **BBT** mendayagunakan Jaringan Akses milik **CITRANET** tersebut untuk penyelenggaraan Layanan telekomunikasi BBT kepada Pelanggan segmen individu dan corporate.

## **Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak dan Kewajiban **BBT**:
  - a. **BBT** wajib menyelenggarakan dan menyambungkan Layanan Teleponi sampai Titik Akses dilokasi Pelanggan;
  - b. **BBT** wajib menerima setiap permintaan Layanan telepon yang diajukan oleh Pelanggan yang memenuhi syarat dan ketentuan berlangganan Layanan Telepon.
  - c. **BBT** wajib menyelenggarakan layanan telepon yang dipesan pelanggan dalam jangka waktu paling lama hari tanggal setelah pendaftaran diterima;
  - d. **BBT** wajib melakukan penanganan atas gangguan yang terjadi pada Layanan **BBT** selambatnya dalam waktu 1x24 jam, termasuk memberikan informasi dan penjelasan rinci mengenai gangguan yang terjadi;
  - e. **BBT** berhak menerima pembayaran atas penyelenggaraan layanan secara langsung dari Pelanggan kepada nomor rekening milik **BBT** sesuai dengan tagihan **BBT**;
  - f. **BBT** berhak untuk melakukan blokir dan terminasi Layanan **BBT** kepada Pelanggan sesuai syarat dan ketentuan Layanan **BBT** sebagaimana dimaksud di dalam **Lampiran IV**;
  - g. **BBT** berhak memasarkan layanan telepon OFON di lokasi dimana Jaringan Akses **CITRANET** tersedia;
  - h. **BBT** berhak menolak permohonan berlangganan apabila calon Pelanggan tidak memenuhi atau tidak menyetujui Syarat dan Ketentuan Berlangganan layanan **BBT**.

3  




2. Hak dan Kewajiban **CITRANET**:

- a. **CITRANET** wajib menyelenggarakan Jaringan Akses untuk kebutuhan penyelenggaraan layanan telepon BBT sesuai dengan kapasitas jaringan yang ditentukan di Lampiran I, dalam jangka waktu paling lama 7 hari dari tanggal FAJ;
- b. **CITRANET** wajib memenuhi *Service Level Agreement* (SLA) ketersediaan Jaringan Akses diatas 95% atau dengan Mean Time To Resolve (MTTR) 36 jam per bulan.
- c. **CITRANET** wajib menginformasikan kepada BBT apabila ada jadwal pemeliharaan Jaringan Akses yang mungkin dapat mengganggu Layanan Telepon BBT 1 x 24 jam sebelum dilaksanakannya pemeliharaan;
- d. **CITRANET** wajib menginformasikan kepada BBT apabila ada gangguan Jaringan Akses yang mungkin dapat mengganggu Layanan Telepon BBT dalam jangka waktu paling lama 1 jam, dan wajib meng-update progress perbaikan jaringan, dan wajib memperbaiki sambungan Jaringan Akses dalam jangka waktu paling lama 1 x 12 jam;
- e. **CITRANET** wajib mengikuti perhitungan waktu aktifnya layanan telepon BBT yang dimulai dari tanggal **BAA** dan diakhiri dari tanggal **BAT**, dalam rekonsiliasi penggunaan Jaringan Akses **CITRANET** oleh **BBT**.
- f. **CITRANET** berhak melakukan kegiatan pemasaran Produk Layanan **BBT** bersama-sama dengan Produk Internet **CITRANET**;
- g. **CITRANET** berhak mendapatkan hak penyelenggaraan Jaringan Akses atas layanan telepon yang diselenggarakan kepada Pelanggan dan menggunakan jaringan akses yang dikerjasamakan.

**Pasal 4**  
**LAYANAN**

Layanan **BBT** yang akan diselenggarakan dalam **Perjanjian** ini di antaranya adalah:

- a. Layanan OFON Small Business adalah Layanan Telepon Tetap untuk segmentasi *Small Medium Enterprise* (SME) yang disambungkan ke perangkat telepon berbasis IP;
- b. Layanan OFON Lite Business adalah Layanan Telepon Tetap untuk segmentasi *Small Medium Enterprise* (SME) yang dapat disambungkan ke perangkat telepon analog;
- c. Layanan OFON SIP Trunk adalah Layanan Telepon tetap untuk segmentasi *Corporate* yang disambungkan ke perangkat system teleponi berbasis IP.
- d. Layanan **CITRANET** yang diselenggarakan dalam Perjanjian ini adalah Infrastruktur Jaringan Akses

**Pasal 5**  
**KONFIGURASI JARINGAN AKSES**

Konfigurasi Jaringan Akses **CITRANET** yang dikerjasamakan dipergunakan untuk penyelenggaraan layanan telepon **BBT** digambarkan sebagaimana dilampirkan pada **Lampiran I**.



## Pasal 6

### AKTIVASI DAN TERMINASI LAYANAN JARINGAN AKSES

1. **BBT** akan menyampaikan informasi permohonan penggunaan Jaringan Akses ke **CITRANET** melalui email ke alamat [info@citra.net.id](mailto:info@citra.net.id) dengan melampirkan Form Aktivasi Jaringan Akses (**Lampiran VII**);
2. **CITRANET** kemudian mengaktifkan Jaringan Akses untuk BBT, namun dinyatakan mulai dipergunakan setelah terbitnya Berita Acara Aktivasi Jaringan Akses yang ditandatangani oleh perwakilan yang ditunjuk PARA PIHAK, (**Lampiran VIII**).
3. **BBT** akan menyampaikan informasi permohonan terminasi Jaringan Akses ke **CITRANET** melalui email ke alamat [info@citra.net.id](mailto:info@citra.net.id) beserta dengan Form Terminasi Jaringan Akses (**Lampiran VII**);
4. **CITRANET** memutus jaringan akses setelah ada Berita Acara Terminasi layanan **BBT**, yang kemudian disusul dengan Berita Acara Terminasi Jaringan Akses (**Lampiran VIII**); akan menjadi bagian dalam melakukan perhitungan hak **CITRANET**

## Pasal 7

### PROSES AKTIVASI DAN TERMINASI LAYANAN TELEPON BBT OFON

1. Pelanggan memenuhi ketentuan proses registrasi layanan telepon tetap BBT.
2. **BBT** memesan penyediaan Jaringan Akses kepada **CITRANET** sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 dan 2;
3. **BBT** menerbitkan Berita Acara Terminasi (BAT) layanan telepon yang kemudian disusul dengan penerbitan Berita Acara Terminasi Jaringan Akses **CITRANET** mengikuti tanggal BAT;
4. Proses Aktivasi atau Terminasi Layanan sesuai pada **Lampiran III**
5. Layanan **BBT** diselenggarakan dari tanggal Berita Acara Aktivasi sampai tanggal Berita Acara Terminasi. (**Lampiran V**)
6. Berita Acara Aktivasi Layanan **BBT** akan digunakan sebagai dasar perhitungan aktif dan terminasi penyelenggaraan Jaringan Akses **CITRANET** yang berhubungan dengan besaran hak **CITRANET**;

## Pasal 8

### BIAYA LAYANAN TELEPON BBT DAN HAK JARINGAN AKSES CITRANET

1. Rincian biaya penyelenggaraan Layanan **BBT** dan Hak **CITRANET** atas penyelenggaraan Jaringan Akses dalam Rupiah;

| Layanan BBT          | Harga Layanan BBT |                | Hak CITRANET         |                |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                      | Abonemen (MRC)    | Aktivasi (OTC) | Jaringan Akses (MRC) | Aktivasi (OTC) |
| OFON Home            | 35,000            | 200,000        | 10,000               | 100,000        |
| OFON Small Business  | 60,000            | 300,000        | 20,000               | 100,000        |
| OFON Lite Business 2 | 240,000           | 2,500,000      | 40,000               | 500,000        |
| OFON Lite Business 4 | 480,000           | 3,000,000      | 60,000               | 500,000        |
| OFON Lite Business 8 | 960,000           | 3,500,000      | 100,000              | 500,000        |
| OFON SIP Trunk       | 1,500,000 ke atas | 5,000,000      | 300,000              | 1,000,000      |

5  
A K  
6



2. Hak Jaringan Akses yang dibayarkan adalah pro-rata dimulai dari tanggal aktivasi, dan juga terminasi Layanan **BBT**;
3. Pengaktifan kembali Pelanggan yang layanannya berhenti atau dihentikan (terminasi) dalam waktu kurang dari tiga bulan dari tanggal terminasi tidak ditagihkan biaya Aktivasi, sehingga **CITRANET** tidak menerima Hak Aktivasi.
4. Aktivasi Pelanggan yang sama dilaksanakan tigabulan setelah tanggal Terminasi ditagihkan biaya Aktivasi Layanan **BBT**, dan **CITRANET** menerima Hak Aktivasi.

#### **Pasal 9**

#### **TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN JARINGAN AKSES**

1. **CITRANET** berhak untuk melakukan penagihan kepada **BBT** atas Penyelenggaraan Jaringan Akses yang digunakan oleh BBT;
2. Hak sebagaimana disebutkan diatas akan diperhitungkan setiap bulan, untuk pelanggan yang melakukan aktivasi dan terminasi dalam tanggal periode satu bulan maka hak **CITRANET** akan dihitung pro-rata
3. **BBT** dan **CITRANET** melakukan rekonsiliasi data penggunaan jaringan akses setiap 3 bulan sekali atau waktu yang disepakati bersama untuk menghasilkan Berita Acara Rekonsiliasi; BAR akan ditandatangani Para Pihak.
4. **CITRANET** akan melakukan penagihan kepada BBT berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
5. **BBT** akan melakukan pembayaran kepada **CITRANET** selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tagihan diterima **BBT** secara lengkap beserta lampiran Berita Acara Rekonsiliasi, ke nomor rekening:  

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Nama Bank      | : Bank Central Asia           |
| Nomor Rekening | : 392 040 6555                |
| Atas Nama      | : PT Jembatan Citra Nusantara |
6. **BBT** dan **CITRANET** sepakat bahwa masing-masing **Pihak** akan bertanggung jawab atas segala pajak yang timbul atau mungkin biaya lainnya yang timbul terkait pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

#### **BERITA ACARA KESEPAKATAN**

1. Berita Acara Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang ditulis sebagai kesepakatan prinsip kerjasama Para Pihak sebelum disusunnya perjanjian ini.
2. Berita Acara Kesepakatan digantikan oleh Perjanjian ini;

#### **Pasal 11**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Jangka waktu **Perjanjian** ini berlaku efektif sejak Berita Acara Kesepakatan (**BAK**) yang pertamakali yaitu tanggal **12 Desember 2018** sampai seluruh jangka waktu Kerjasama dalam masing-masing Berita Acara Kesepakatan (**BAK**) berakhir (**11 Desember 2023**) untuk seluruhnya tidak dilakukan perpanjangan (**Jangka Waktu Perjanjian**).
2. Apabila salah satu pihak bermaksud melakukan perubahan **Perjanjian** ini, maka **Pihak** tersebut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya minimal 60 hari kalender sebelum dilakukannya perubahan,





3. Apabila jangka waktu sebagaimana disebutkan pada **ayat (1)** Pasal ini telah berakhir, dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum **Perjanjian** ini berakhir, namun tidak satu pihakpun menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri **Perjanjian** ini, maka secara otomatis **Perjanjian** ini dinyatakan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada periode berikutnya.

## **Pasal 12** **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. **Para Pihak** dapat memutuskan **Perjanjian** ini dalam hal terjadi satu atau beberapa kejadian sebagai berikut:
  - a. **Pihak** lainnya melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam **Perjanjian** ini, di mana penyimpangan dan/atau pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada teguran tertulis dari **Pihak** yang dirugikan.
  - b. Salah satu **Pihak** dinyatakan pailit atau dalam proses kepailitan atau mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
  - c. Izin operasional yang berkaitan dengan Layanan Jasa dari salah satu **Pihak** dicabut oleh Pemerintah.
  - d. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya **Perjanjian** ini.
  - e. **Perjanjian** tidak dapat dilanjutkan karena alasan-alasan *Force Majeure*.
2. **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan **Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** terhadap **Perjanjian** ini, sehingga keputusan **Perjanjian** sebagaimana di maksud dalam **ayat (1)** Pasal ini cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya tanpa menunggu keputusan Pengadilan.
3. Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh **Para Pihak** pada saat berakhirnya dan/atau diputuskannya **Perjanjian**, tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh **Para Pihak**.

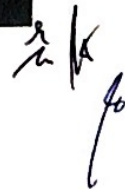
## **Pasal 13** **FRAUD**

1. **Para Pihak** dilarang melakukan atau membiarkan terjadinya *Fraud* dalam bentuk rekayasa teknis, administratif, *human error* dan/atau *fraud* apapun lainnya sedemikian rupa sehingga menyebabkan **Pihak** lainnya berpotensi atau secara nyata menderita kerugian.
2. *Fraud* yang timbul sebagaimana disebutkan dalam **ayat (1)** Pasal ini menjadi tanggung jawab **Para Pihak** sepenuhnya.

## **Pasal 14** **FORCE MAJEURE**

1. Kewajiban salah satu **Pihak** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh sebab-sebab atau keadaan-keadaan yang ada di luar kendali dan kemampuannya, termasuk tetapi tidak terbatas kepada setiap perubahan peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh setiap instansi pemerintah atau departemen atau jawatannya atau yang terkait padanya,

Perjanjian Kerjasama Layanan Telepon Tetap Dan Jaringan Akses antara PT Batam  
Bintan Telekomunikasi dan PT Jembatan Citra Nusantara

7  




embargo, peperangan atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, penyerbuan (invasi), tindakan permusuhan umum, makar atau pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, wabah, sabotase, musibah/ bencana alam, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, angin topan, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis yang secara ringkas disebut "*Force Majeure*".

2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* seperti yang tercantum dalam **ayat (1)** Pasal ini, maka **Para Pihak** setuju bahwa **Pihak** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum maupun terhadap **Pihak** yang terkena *Force Majeure*.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud **ayat (1)** Pasal ini, pihak yang mengalami kejadian *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya dalam waktu selambat- selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat. Setelah *Force Majeure* selesai, **Pihak** yang terkena *Force Majeure* harus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan/memulai kembali pekerjaan dan/atau kewajiban-kewajiban lain yang tertunda dalam **Perjanjian** ini.
4. Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, dengan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh **Pihak** lainnya dan didukung surat dari instansi terkait mengenai *Force Majeure* tersebut maka **Para Pihak** akan memusyawarahkan untuk melanjutkan atau mengakhiri **Perjanjian** ini tanpa hak untuk saling menuntut mengenai hal apapun juga.
5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

#### **Pasal 15** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan **Perjanjian** ini atau pelaksanaannya, termasuk keabsahannya, ruang lingkupnya, pengertiannya, konstruksinya maupun intepretasinya akan sedapat-mungkin diselesaikan dengan musyawarah melalui perundingan dan pembicaraan oleh dan antara **Para Pihak** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh dan antara **Para Pihak**, maka akan diserahkan kepada suatu arbitrase di hadapan 3 (tiga) arbitrator berdasarkan ketentuan-ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase tersebut harus dilaksanakan di Mampang, Jakarta Selatan, Indonesia dan putusan arbitrase tersebut bersifat Final dan mengikat **Para Pihak** dan tidak ada upaya hukum lain yang ditempuh oleh Para Pihak termasuk banding maupun pembatalan putusan.
3. **Para Pihak** sepakat bahwa ongkos-ongkos arbitrase (termasuk biaya pengacara dan pembayaran-pembayaran di muka) akan ditanggung oleh masing-masing **Pihak**, kecuali biaya untuk para arbiter akan ditanggung bersama oleh **Para Pihak** sama besar dan sama rata.
4. Selama berlangsungnya proses penyelesaian, **Perjanjian** ini akan tetap berlaku dan masing-masing **Pihak** harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan-



ketentuan dalam **Perjanjian** ini sampai dicapai keputusan akhir yang sah dan berkekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 16 KERAHASIAAN**

1. **Para Pihak** wajib untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan dari Informasi Rahasia, termasuk tetapi tidak terbatas kepada seluruh data, informasi, atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini. **Para Pihak** sepakat untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi Informasi Rahasia.
2. **Pihak** yang menerima menyetujui bahwa Informasi Rahasia tidak boleh diberikan kepada **Pihak** manapun baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis dan dibatasi pengungkapannya hanya kepada pegawainya, direktornya, atau kontraktornya yang terkait dengan pelaksanaan **Perjanjian** dan yang terikat pada kewajiban kerahasiaan yang melarang pengungkapan lebih lanjut dari Informasi Rahasia.
3. **Pihak** yang Menerima tidak akan mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga mana pun tanpa izin tertulis dari **Pihak** yang Mengungkapkan, kecuali:  
(a) kepada afiliasinya, yang perlu untuk mengetahuinya dan dengan ketentuan Afiliasi tersebut setuju untuk terikat pada ketentuan **Perjanjian** ini seolah-olah tercantum sebagai pihak dalam **Perjanjian** ini serta menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk Pelaksanaan **Perjanjian** ini, atau (b) pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia selama berlakunya **Perjanjian** ini maupun setelah berakhirnya **Perjanjian** ini.

#### **Pasal 17 PEMBERITAHUAN**

##### **BBT**

**PT Batam Bintang Telekomunikasi**  
Menara Batavia Lt.12  
Jalan K.H. Mas Mansyur kav.126  
Karet, Jakarta Pusat 10220

U.P. : Wismayanti  
: Head Of Jakarta  
Email : wisma.yanti@ofon.co.id

Telp : 021 - 3970 0001  
Faks : 021 - 5724528

##### **CITRANET**

**PT Jembatan Citra Nusantara**  
Jalan Petung No. 31 RT 009/RW 003  
Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman,  
D. I. Yogyakarta 55281

U.P. : Bonifatius Riza Tantular  
Jabatan : Direktur  
Email : [riza@citra.net.id](mailto:riza@citra.net.id)

Telp : 62 274 554444  
Faks : 62 274 553055

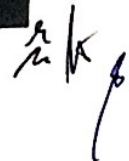
#### **Pasal 18 PENGALIHAN**

Salah satu **Pihak** tidak dapat mengalihkan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur di dalam **Perjanjian** ini tanpa izin baik tertulis maupun tidak tertulis dari **Pihak** lainnya.

#### **Pasal 19 PELEPASAN TANGGUNG JAWAB**

**Para Pihak** sepakat untuk saling melepaskan tanggung jawab masing-masing atas segala

Perjanjian Kerjasama Layanan Telepon Tetap Dan Jaringan Akses antara **PT Batam Bintang Telekomunikasi** dan **PT Jembatan Citra Nusantara**

9  




mutan, gugatan maupun klaim hukum lainnya yang berasal dari **Pihak Ketiga** atau **Pihak** lainnya dalam hal menjalankan kewajibannya di dalam **Perjanjian** ini.

## **Pasal 20** **LAMPIRAN**

1. Lampiran I : Konfigurasi Jaringan Akses **CITRANET**;
2. Lampiran II : Formulir Aplikasi Berlangganan **BBT**;
3. Lampiran III : SOP Aktivasi dan Terminasi **BBT**;
4. Lampiran IV : Syarat dan Ketentuan Layanan **BBT**;
5. Lampiran V : Form Berita Acara Aktivasi dan Berita Acara Terminasi **BBT**;
6. Lampiran VI : Contoh Tagihan **BBT**;
7. Lampiran VII : Form Permohonan Aktivasi Jaringan dan Terminasi Jaringan **CITRANET**;
8. Lampiran VIII : Form Berita Acara Aktivasi dan Berita Acara Terminasi **CITRANET**;

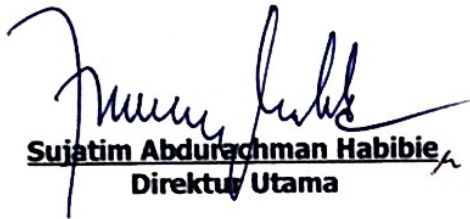
## **Pasal 21** **LAIN-LAIN**

1. Semua syarat dan ketentuan dalam **Perjanjian** ini dan dalam **Perjanjian** tambahan (addendum, amandemen) serta lampiran padanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini, dan dengan demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama mengikatnya seperti Pasal-Pasal **Perjanjian** ini.
2. Syarat-syarat dan ketentuan dari **Perjanjian** ini (berikut lampiran-lampirannya jika ada) setiap saat dapat ditambah dan/atau diubah atas dasar kesepakatan **Para Pihak**. Penambahan atau perubahan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan dilaksanakan dalam Addendum **Perjanjian** secara formal seperti halnya **Perjanjian** ini.
3. **Para Pihak** tidak dapat mengalihkan baik sebagian maupun seluruh dari **Perjanjian** ini kepada **Pihak Ketiga** tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Pihak** lainnya.
4. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam **Perjanjian** ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidak sah atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari **Perjanjian** ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
5. Hal-hal yang belum, atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan oleh **Para Pihak** yang akan dituangkan ke dalam **Perjanjian** tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
6. **Para Pihak** wajib untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini. Dokumen berupa data, laporan dan informasi lainnya yang diterima oleh **Para Pihak** adalah milik **Para Pihak** dan tidak boleh diberikan kepada **Pihak** manapun, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Pihak** lainnya selama berlakunya **Perjanjian** ini maupun setelah berakhirnya **Perjanjian** ini.
7. **Perjanjian** ini tunduk kepada dan ditafsirkan dalam segala aspeknya berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

**Pasal 22  
PENUTUP**

Demikian **Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap dan Jaringan Akses** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam rangkap 2 (dua) asli, yang dibubuhi meterai secukupnya sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PT Batam Bintang Telekomunikasi**

  
**Sujatim Abdurachman Habibie**  
Direktur Utama

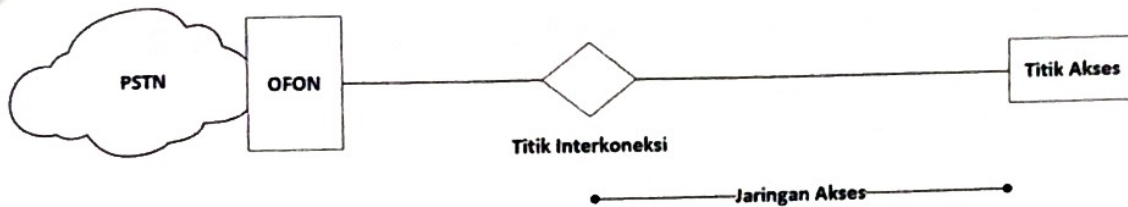
**PT Jembatan Citra Nusantara**

  
  
**Bonifatius Riza Tantular**  
Direktur



## LAMPIRAN I KONFIGURASI JARINGAN AKSES CITRANET

### Topologi Layanan



### **Pengertian:**

#### 1) **Jaringan akses:**

Adalah kapasitas internet/local loop dari titik interkoneksi sampai dengan titik akses di sisi pelanggan;

| No | Layanan            | Kapasitas                     |
|----|--------------------|-------------------------------|
| 1  | OFON Home          | 160 kbps per DID              |
| 2  | OFON Small Busines | 160 kbps per DID              |
| 3  | OFON Lite Business | 160 kbps per DID              |
| 4  | OFON SIP Trunk     | 160 kbps per Concurrent Calls |

#### 2) **Titik interkoneksi:**

Adalah lokasi interkoneksi secara fisik antara perangkat jaringan **BBT** dengan **CITRANET**:

|                     |                                                                  |                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Lokasi Interkoneksi | Gedung Cyber Jakarta                                             |                            |
| Alamat Interkoneksi | Jl. Kuningan Barat No. 8 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710 |                            |
| <b>Data Teknis</b>  | <b>BBT</b>                                                       | <b>CITRANET</b>            |
| Switch              | Switch Cisco Catalyst 2960X                                      | Switch Force10 port GiO/41 |
| Port                | Port 13                                                          | Port RJ45                  |

## LAMPIRAN II FORMULIR APLIKASI BERLANGGANAN BBT

### • OFON SMALL BUSINESS



**ofon**

**FORM PENGELOLAAN LAYANAN OFON**  
 Tanggal/Cara  
 No Pelanggan/Customer Number  
 No Pendaftaran / Order Number

---

**Informasi Pelanggan / Customer Information**

Nama Pelanggan / Customer Name \_\_\_\_\_

Alamat Pelanggan / Customer Address \_\_\_\_\_

RT/RW / Desa \_\_\_\_\_ Kode Pos / Zip Code \_\_\_\_\_

Provinsi / Province \_\_\_\_\_

Telepon / Phone \_\_\_\_\_

Faksimili / Facsimile \_\_\_\_\_

Email / Email \_\_\_\_\_

NRPWP / Tax Registration Number \_\_\_\_\_

Nik / ID Number \_\_\_\_\_

**Pewakili yang Izinkan / Authorized Person**

Nama / Name \_\_\_\_\_

Jabatan / Position \_\_\_\_\_

Nik / ID Number \_\_\_\_\_

Telepon Seluler / Cell Phone Number \_\_\_\_\_

Faksimili / Facsimile \_\_\_\_\_

Email / Email \_\_\_\_\_

**Pewakili yang Izinkan Telekom / Authorized Person**

Nama / Name \_\_\_\_\_

Jabatan / Position \_\_\_\_\_

Nik / ID Number \_\_\_\_\_

Telepon Seluler / Cell Phone Number \_\_\_\_\_

Faksimili / Facsimile \_\_\_\_\_

Email / Email \_\_\_\_\_

**Informasi Layanan / Service Information**

Layanan ☐ Pribadi ☐ Small Business

| No | CD | Detail |
|----|----|--------|
| 1  |    |        |

Tanggal Pendaftaran / Layanan Aktif / Service Request Date \_\_\_\_\_

Tariff / Rate \_\_\_\_\_

**A. Biaya Bulanan / Monthly Fee**

\_\_\_\_\_

**B. Biaya Aktivasi / Activation Fee**

\_\_\_\_\_

**C. Perangko / Card**

| No           | Perangko / Card | Jumlah / Quantity | Harga / Price | Sub Total |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|
| 1            |                 |                   |               |           |
| 2            |                 |                   |               |           |
| 3            |                 |                   |               |           |
| <b>Total</b> |                 |                   |               |           |

**D. Nomor Card / Card Number**

| No           | Nomor / Number | Grade | Harga |
|--------------|----------------|-------|-------|
| 1            |                |       |       |
| <b>Total</b> |                |       |       |

**E. Catatan / Remark**

\_\_\_\_\_

---

**Informasi Pembayaran / Payment Information**

**Pewakili yang Izinkan Pembayaran / Person in Charge of Payment**

Nama Pelanggan / Billing Address \_\_\_\_\_

RT/RW / Desa \_\_\_\_\_ Kode Pos / Zip Code \_\_\_\_\_

Provinsi / Province \_\_\_\_\_

Telepon Seluler / Cell Phone Number \_\_\_\_\_

Faksimili / Facsimile \_\_\_\_\_

Email / Email \_\_\_\_\_

**Tanggal / Date**

PIC Commercial \_\_\_\_\_ P.C. Telnet \_\_\_\_\_

**Nama dan Tanda Tangan / Name and Signature**

\_\_\_\_\_

**Informasi Pelanggan / Customer Information**

☐ Koneksi RTN / Copy of ID Number

☐ Koneksi NRPWP / Copy of your tax registration Number

**Informasi Layanan / End User Name**

Nama Pelanggan Layanan / End User Name \_\_\_\_\_

Alamat Pelanggan Layanan / End User Address \_\_\_\_\_

**Pewakili yang Izinkan / Person in Charge**

Telepon / Phone Number \_\_\_\_\_

Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi yang kami berikan adalah benar-benar akurat dan bersedia menerima ketentuan dan syarat berlangganan. Kami setuju untuk membayar biaya berlangganan yang menjadi kewajiban kami dengan ketentuan pembayaran ini, dan kami juga menyetujui penggunaan kartu CD ON untuk melakukan pembayaran untuk biaya layanan yang digunakan.

We have confirm that the foregoing information given to us true and correct and agree to be bound by the subscription contract, and we authorize here and ourselves that we authorize OFON, to make conduct further charging for installation as well as subscription fee for the service used.

**Tanggal / Date**

\_\_\_\_\_

**Nama dan Tanda Tangan / Name and Signature**

\_\_\_\_\_

**Nama dan Tanda Tangan / Name and Signature**

\_\_\_\_\_

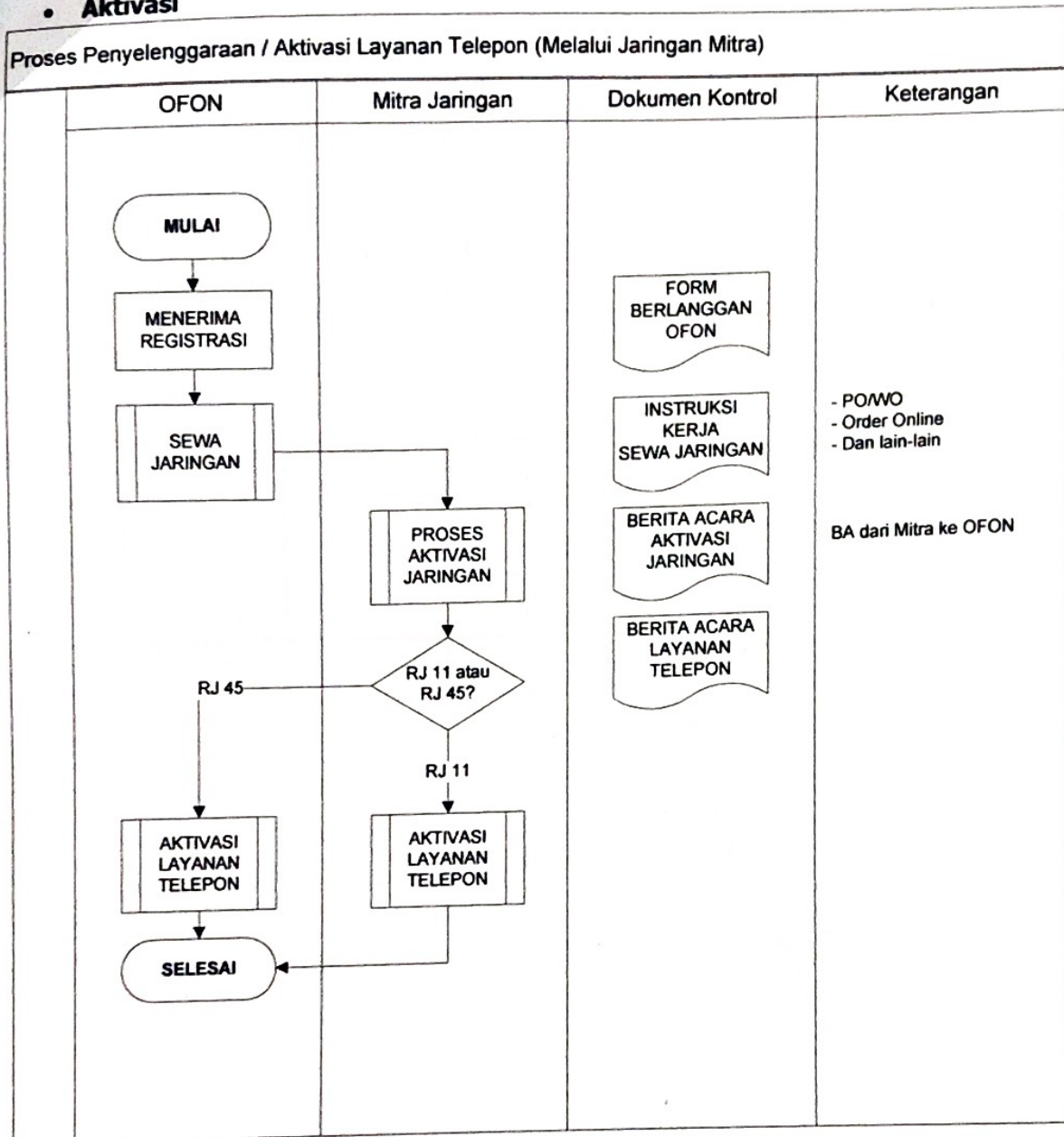
*[Handwritten signature]*



[illegible]

### LAMPIRAN III SOP AKTIVASI DAN TERMINASI BBT

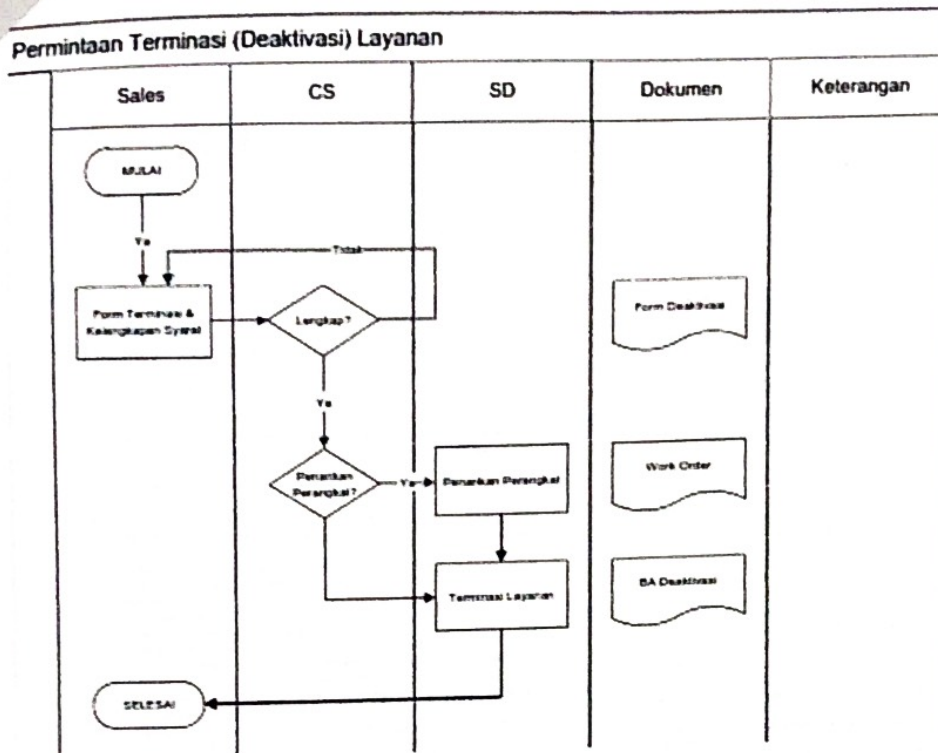
#### • Aktivasi



*[Handwritten signature]*



• Terminasi



*[Handwritten signature]*

## LAMPIRAN IV SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN BBT

OFON Small Business



Syarat dan Ketentuan Berlangganan Layanan OFON

### Pasal 1 DEFINISI

1. OFON adalah produk layanan telepon BBT dengan kapasitas satu sambungan telepon yang dihubungkan ke Perangkat Telepon Pelanggan dengan protokol SIP
2. BBT adalah PT Batam Telekomunikasi suatu perusahaan terbatas yang berkedudukan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa jaringan dan layanan telekomunikasi
3. DID adalah singkatan dari Direct Inward Dialing yaitu identitas Nomor Telepon dalam Layanan OFON DID juga dapat diartikan sebagai Nomor Telepon
4. SIP Phone adalah perangkat keras berupa personal telepon berbasis IP yang dapat digunakan oleh OFON
5. OFON User adalah aplikasi telepon yang dapat dipasang pada perangkat keras berbasis IP yang disediakan untuk mengakses layanan OFON
6. Aktivasi adalah rangkaian aktivitas penyambungan, pengaturan perangkat keras maupun perangkat lunak dalam rangka menyambungkan layanan telepon BBT ke Perangkat Telepon Pelanggan
7. Abonemen OFON adalah biaya bulanan yang wajib dibayar pelanggan atas terselenggaranya layanan OFON
8. Biaya Perakapan adalah biaya yang timbul dari aktivitas Perakapan saat Perakapan SUI Perakapan SUI Perakapan khusus yang dibayar dan ditagih setiap bulannya
9. Kredit Biaya Perakapan adalah jumlah nominal tagihan yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk melakukan perakapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10. Saldo Kredit Biaya Perakapan adalah jumlah biaya perakapan dalam jumlah tertentu yang telah dibayarkan oleh BBT dan Pelanggan
11. Tagihan Awal Layanan adalah biaya yang timbul dari kegiatan Aktivasi, pemberian perangkat, pemberian Nomor Curi, dan kredit biaya perakapan
12. Tagihan Bulanan adalah gabungan dari Abonemen OFON, Biaya Perakapan
13. Baku adalah perubahan fungsi maupun cara atau perakapan telepon sesuai ke pengguna layanan telepon
14. Gangguan adalah penyimpangan kinerja layanan telepon BBT dan kapasitas dan kualitas yang disebabkan
15. Kontrol Berlangganan adalah gabungan form Pendaftaran Layanan dan Syarat dan Ketentuan Berlangganan OFON yang disetujui oleh Pelanggan

### Pasal 2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Kewajiban Pelanggan adalah sebagai berikut:
  - a. Membayar Tagihan Awal Layanan, Tagihan Bulanan, Kredit Biaya Perakapan kepada BBT melalui nomor Virtual Account yang diberikan khusus untuk Pelanggan
  - b. Melakukan pembayaran Tagihan Awal Layanan yang dibayarkan paling lambat 3 hari setelah Proses Registrasi, pembayaran tersebut dilakukan oleh Pelanggan paling lambat pada saat aktivasi layanan
  - c. Pelanggan wajib mengirimkan bukti pembayaran Tagihan Awal Layanan kepada pihak BBT melalui email billing@ofon.co.id
  - d. Melakukan pembayaran Tagihan Bulanan sebelum tanggal 25 setiap bulannya
  - e. Memberitahu secara tertulis kepada BBT untuk setiap perubahan data pelanggan, termasuk informasi tentang perubahan penanggung jawab, secara tertulis, maupun perubahan perubahan lain yang terkait berlangganan layanan BBT
  - f. Menyediakan perangkat keras maupun perangkat lunak di sisi pelanggan yang dibutuhkan untuk menyambung layanan telepon BBT
  - g. Mengajukan laporan gangguan melalui port kontak internet sampai Perangkat Telepon Pelanggan sebelum 18.00
  - h. Pelanggan berlangganan minimal jangka waktu 12 bulan Layanan OFON
  - i. Menandatangani kepada BBT dan mengisi form Formulir Layanan 30 hari sebelum memulainya kembali berlangganan BBT sebelum atau sesudah jangka waktu kontrol berlangganan berakhir
  - j. Memberikan akses perangkat telepon Pelanggan secara langsung pada waktu pelaksanaan Aktivasi layanan dan troubleshooting Gangguan dimana diperlukan

2. Hak Pelanggan adalah sebagai berikut:
  - a. Memandatkan layanan telepon BBT sesuai dengan kapasitas yang tertera pada form Pendaftaran Layanan OFON dalam waktu 24 jam 7 hari dalam satu minggu
  - b. Mendapatkan Kredit Biaya Perakapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - c. Mengajukan permohonan Kredit Biaya Perakapan dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan BBT
  - d. Memulihkan Berlangganan Layanan Telepon sebelum jangka waktu kontrol berlangganan berakhir dengan membayar denda sebesar dua bulan kredit biaya Abonemen Layanan OFON
  - e. Menghubungi contact center OFON untuk pelayanan Pelanggan tentang Gangguan, Tagihan atau segala permasalahan terkait layanan telepon BBT
  - f. Mendapatkan pelayanan apabila terjadi Gangguan terhadap layanan telepon BBT

3. Kewajiban BBT adalah sebagai berikut:
  - a. Menyediakan layanan telepon kepada pelanggan sesuai kapasitas yang tertera dalam 24 jam 7 hari dalam satu minggu
  - b. Menyediakan pusat pelayanan Pelanggan melalui contact center OFON selama 24 jam 7 hari dalam satu minggu
  - c. Memberikan akses informasi rincian tagihan pelanggan secara instan melalui website www.ofon.co.id

4. Hak BBT adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan Block layanan telepon BBT kepada pelanggan apabila Tagihan Bulanan belum dibayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo
  - b. Melakukan Block layanan telepon BBT kepada pelanggan apabila jumlah Biaya Perakapan per bulan sudah mencapai Saldo Kredit Biaya Perakapan yang diberikan BBT
  - c. Menuntut secara langsung kepada pelanggan apabila 2 kali berturut-turut tidak melakukan pembayaran atas Tagihan Bulanan yang diterbitkan oleh BBT
  - d. Melakukan pembayaran lunas atas Tagihan Bulanan dan Tagihan Awal Layanan
  - e. Mendapatkan akses ke perangkat sistem telepon Pelanggan pada waktu pelaksanaan Aktivasi layanan dan troubleshooting Gangguan dimana diperlukan

### Pasal 3 Tata Cara Pembayaran

1. Tagihan Bulanan Layanan Telepon
  - a. BBT wajib mengirimkan Tagihan pada tanggal 1 setiap bulannya dalam format e-faktur melalui email kepada penanggung jawab pembayaran yang ditunjuk Pelanggan dalam form Pendaftaran Layanan OFON
  - b. Pelanggan wajib membayar lunas Tagihan Bulanan setelah pelanggan menerima Tagihan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya dengan cara transfer melalui nomor rekening Virtual Account pelanggan
  - c. Apabila pelanggan tidak membayar lunas tagihannya selama 30 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo maka BBT berhak melakukan Block layanan sementara selama maksimum sembilan 30 hari kalender
  - d. Apabila Pelanggan tidak membayar lunas tagihannya selama 60 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo maka BBT berhak membatalkan layanan secara sepihak dan tidak menghapus kewajiban yang belum dibayarkan oleh pelanggan kepada BBT
  - e. Tagihan Bulanan adalah 1 kali per tagihan
2. Tagihan Awal Layanan telepon
  - a. BBT wajib mengirimkan Tagihan Awal Layanan paling lambat 3 hari kerja setelah Proses Registrasi
  - b. Pelanggan wajib membayar lunas Tagihan Awal Layanan paling lambat 3 hari kalender dari tanggal diterbitkannya Tagihan Awal Layanan dengan melakukan transfer kepada BBT melalui nomor Virtual Account yang tertera dalam Tagihan Awal Layanan
  - c. BBT wajib melakukan aktivasi layanan paling lambat 3 hari kerja setelah Biaya Awal Layanan dibayarkan
  - d. Tagihan Awal Layanan adalah 1 kali per tagihan

PARAF:

Surat & ketentuan dapat dibaca secara langsung atau tanpa pendistribusian



Pass 1  
DEFINISI

1. OFON adalah produk layanan telepon SIP dengan kapasitas satuan sambungan telepon yang dihubungkan ke Perangkat Telepon Pelanggan dengan protokol SIP
2. SST adalah PT Batam Bintang Telekomunikasi suatu perusahaan terbatas yang berkedudukan di Pulau Batam, Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam dalam bidang penyelenggaraan jaringan dan layanan telekomunikasi
3. OCN adalah singkatan dari Office Number yang berarti nomor telepon dalam Layanan OFON. OCN juga dapat diartikan sebagai Nomor Telepon SIP. OFON adalah perangkat keras berupa pesawat telepon berbasis IP yang dapat dioperasikan oleh OCN
4. OCN Diker adalah aplikasi telepon yang dapat dioperasikan pada perangkat keras berbasis IP yang disediakan untuk penggunaan layanan OFON
5. Aktifasi adalah rangkaian aktivitas pengaktifan, pengalihan perangkat ke nomor ke Perangkat Telepon Pelanggan yang telah berlangganan layanan telepon SST ke Perangkat Telepon Pelanggan
6. Abonnement OFON adalah biaya bulanan yang wajib dibayar pelanggan dan tercantum dalam layanan OFON
7. Biaya Perakapan adalah biaya yang timbul dari aktivitas Perakapan keak Perakapan Sisi Perakapan Sisi Perakapan khusus yang dituntut dan ditagih setiap bulannya
8. Kredit Biaya Perakapan adalah jumlah minimal tagihan yang dapat digunakan dan digunakan untuk melakukan perakapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9. Batas Kredit Biaya Perakapan adalah batasan biaya perakapan dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh SST dan Pelanggan
10. Tagihan Awal Layanan adalah biaya yang timbul dari kegiatan Aktivasi, pemberian perangkat, pemberian Nomor Cuci, dan kredit biaya Perakapan
11. Tagihan Bulanan adalah gabungan dari Abonnement OFON, Biaya Perakapan Sisi Perakapan Sisi Perakapan khusus yang dituntut dan ditagih setiap bulannya
12. Garansi adalah penggantian 3 hari layanan telepon SST dan kapasitas dan kualitas yang disediakan
13. Kurang Berlangganan adalah gabungan dari Pendaftaran Layanan dan Teror dan Setelah Berlangganan OCN yang dioperasikan oleh Pelanggan

Pass 2  
Metode dan Cara Pembayaran

1. Cara pembayaran adalah sebagai berikut:
  - a. Menerima Tagihan Awal Layanan, Tagihan Bulanan, Kredit Biaya Perakapan kepada SST melalui nomor Virtual Account yang diberikan khusus untuk Pelanggan
  - b. Melakukan pembayaran Tagihan Awal Layanan yang diterbitkan paling lambat 3 hari setelah Proses Registrasi, pembayaran tersebut dilakukan oleh Pelanggan paling lambat pada saat aktivasi layanan
  - c. Pelanggan wajib mengirimkan bukti pembayaran Tagihan Awal Layanan kepada SST melalui email billing@ofon.co.id
  - d. Melakukan pembayaran Tagihan Bulanan sebelum tanggal 25 setiap bulannya
  - e. Menandatangani secara tertulis kepada SST untuk setiap perubahan data Pelanggan termasuk informasi tentang perubahan penanggung jawab teknis terkait maupun perubahan perubahan lain yang terkait berlangganan layanan SST
  - f. Menyediakan perangkat keras maupun perangkat lunak di sisi pelanggan yang dibutuhkan untuk mendukung layanan telepon SST
  - g. Melakukan kapasitas, pengalihan port ke nomor internal yang tercantum dalam Tagihan Pelanggan sebelum tanggal 15 setiap bulannya
  - h. Pelanggan berlangganan minimal jangka waktu 12 bulan layanan OFON
  - i. Menandatangani kepada SST dan mengikatkan diri dalam Layanan 30 hari sebelum melakukan (berikut) berlangganan atau sebelum atau sesudah jangka waktu kontrak berlangganan berlaku
  - j. Menandatangani asen perangkat jaringan Pelanggan selanjutnya pada waktu pelaksanaan Aktivasi layanan dan troubleshooting Garansi dimana diperlukan

Garansi & Kurang Berlangganan dapat berlaku sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan

2. Hal Pelanggan adalah sebagai berikut:
  - a. Menerima dan layanan telepon SST sesuai dengan kapasitas yang tertera pada form Pendaftaran Layanan OFON dalam waktu 24 jam 7 hari dalam satu minggu
  - b. Mendapatkan Kredit Biaya Perakapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - c. Melakukan penambahan Kredit Biaya Perakapan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku SST
  - d. Melakukan Berlangganan Layanan Telepon sebelum jangka waktu kontrak berlangganan berakhir dengan membayar denda sebesar satu bulan dari biaya Abonnement Layanan OFON
  - e. Menyalurkan contact center OFON untuk pelayanan Pelanggan tentang Garansi, Tagihan atau segala pertanyaan terkait layanan telepon SST
  - f. Mendapatkan pelayanan apabila terjadi Garansi terhadap layanan telepon SST
3. Kewajiban SST adalah sebagai berikut:
  - a. Menyalurkan layanan telepon kepada Pelanggan sesuai kapasitas yang tertera selama 24 jam 7 hari dalam satu minggu
  - b. Menyalurkan proses pelayanan Pelanggan melalui contact center OFON selama 24 jam 7 hari dalam satu minggu
  - c. Memberikan akses informasi mengenai Tagihan pelanggan secara online melalui website www.ofon.co.id
4. Hal SST adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan dan layanan telepon SST kepada pelanggan apabila Tagihan Bulanan belum dibayar lunas setelah tanggal jatuh tempo
  - b. Melakukan dan layanan telepon SST kepada pelanggan apabila jumlah Biaya Perakapan per bulan sudah mencapai batas Kredit Biaya Perakapan yang diberikan SST
  - c. Melakukan layanan telepon SST kepada pelanggan apabila 2 kali berturut-turut tidak melakukan pembayaran atas Tagihan Bulanan yang diterbitkan oleh SST
  - d. Melakukan pembayaran lunas atas Tagihan Bulanan dan Tagihan Awal Layanan
  - e. Mendapatkan akses ke perangkat sistem telepon Pelanggan pada waktu pelaksanaan Aktivasi layanan dan troubleshooting Garansi dimana diperlukan

Pass 3  
Tata Cara Pembayaran

1. Tagihan Bulanan Layanan Telepon
  - a. SST wajib mengirimkan Tagihan pada tanggal 5 setiap bulannya dalam format e-faktur melalui email kepada pelanggan yang telah berlangganan yang dituntut Pelanggan dalam form Pendaftaran Layanan OFON
  - b. Pelanggan wajib membayar lunas Tagihan Bulanan setelah berlangganan menerima Tagihan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya dengan cara transfer melalui nomor rekening Virtual Account pelanggan
  - c. Apabila pelanggan tidak membayar lunas Tagihannya selama 30 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo, maka SST berhak melakukan blokir layanan sementara selama maksimum tambahan 30 hari kalender
  - d. Apabila Pelanggan tidak membayar lunas Tagihannya selama 60 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo, maka SST berhak membatalkan layanan secara sepihak dan tidak bertanggung jawab yang berlaku diberikan oleh pelanggan kepada SST
  - e. Tagihan Bulanan adalah 1 kali per bulan
2. Tagihan Awal Layanan Telepon
  - a. SST wajib mengirimkan Tagihan Awal Layanan paling lambat 3 hari kerja setelah Proses Registrasi
  - b. Pelanggan wajib membayar lunas Tagihan Awal Layanan paling lambat 3 hari kalender dari tanggal diteruskannya Tagihan Awal Layanan dengan melakukan transfer kepada SST melalui nomor Virtual Account yang tertera dalam Tagihan Awal Layanan
  - c. SST wajib melakukan aktivasi layanan paling lambat 3 hari kerja setelah Biaya Awal Layanan dibayarkan
  - d. Tagihan Awal Layanan adalah 1 kali per bulan

PARAF :

*[Handwritten signature]*

## LAMPIRAN V FORM AKTIVASI dan TERMINASI BBT



### BERITA ACARA AKTIVASI

Nomor BA / Activation Number :  
 Nomor Pengajuan / WO Number :  
 Kode Registrasi / Registration Number :

A. Data Pelanggan / Customer Information  
 ID Pelanggan/ Customer ID :  
 Nama Pelanggan/ Customer Name :  
 KTP Pelanggan/ ID Number :  
 NPWP Pelanggan/ Tax Number :  
 Surel / Email :  
 Layanan OFON :  
 Service ID :

B. Nomor OFON / OFON Number

| Nomor Telepon | Alamat Instalasi | Hasil  |
|---------------|------------------|--------|
|               |                  | [ ] OK |

C. Perangkat Keras / Device

| Nama Perangkat | SN | Terpasang        |
|----------------|----|------------------|
|                |    | [ ] Ya [ ] Tidak |

D. Catatan / Notes

Untuk Teknik OFON telah selesai melakukan kegiatan instalasi, aktivasi dan Test Call sambungan layanan kepada pelanggan, pada :

| Nama | Tanggal | Waktu |
|------|---------|-------|
|      |         |       |

| Pelanggan | Penanggung Jawab Teknik | Teknis OFON |
|-----------|-------------------------|-------------|
|           |                         |             |

OP-FM-CF-G3 Rev. 1 / 27.06.19





ADDRESS  
Menara Sate L1 12  
Jl. R.H. Mawardi Km. 12a  
Jakarta 10220 - Indonesia

+62 21 39790001 +62 21 5724520 www.ofon.co.id

ADDRESS  
Menara Sate L1 12  
Jl. R.H. Mawardi Km. 12a  
Jakarta 10220 - INDONESIA  
PONDOK +62 21 5724520  
FAX +62 21 5724520  
INDONESIA www.ofon.co.id

### TERMINATE FORM

No. : FTER-TER19-000011

Jenis : Terminate  
Kode Terminate : TER19-0000  
Nama Pelanggan/CID :  
Layanan : Telepon 1 sst  
Tgl. Berakhir : 2019-03-07  
Created : 2019-03-07 07:19:41 oleh icha  
Alasan : .....

20 .....

Pelanggan

(.....)

No. Telepon :  
+622230500157

2



**LAMPIRAN VII**  
**FORM PERMOHONAN AKTIVASI dan TERMINASI JARINGAN AKSES**

• **Aktivasi**



**Form Aktivasi Jaringan Akses**

No: .....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Perusahaan : .....  
Alamat : .....  
No. Hp : .....  
Email : .....  
No. PKS : .....  
No. BAK : .....

Mohon untuk melakukan aktivasi Jaringan Akses dengan Rincian seperti dibawah ini :

Nama Pelanggan : .....  
Lokasi Instalasi  
    Properti : .....  
    Alamat : .....  
    Kota : .....  
    Kode Pos : .....

Layanan  
Jenis Layanan Ofon : .....  
Tanggal Aktivasi : .....  
Harga Layanan : Sesuai BAK No.....  
Jangka waktu berlangganan : Sesuai BAK No.....

Demikian permohonan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Pemohon  
**PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**

Disetujui  
**PT. JEMBATAN CITRA NUSANTARA**

Nama:  
Jabatan:  
Tanggal:

Nama:  
Jabatan:  
Tanggal:

terminasi

citrinet

## Form Terminasi Jaringan Akses

No:.....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Perusahaan : .....  
Alamat : .....  
No. Hp : .....  
Email : .....  
No. PKS : .....  
No. BAK : .....

Mohon untuk melakukan Terminasi Jaringan Akses dengan Rincian seperti dibawah ini :

Nama Pelanggan : .....  
Lokasi Instalasi  
    Properti : .....  
    Alamat : .....  
    Kota : .....  
    Kode Pos : .....

Layanan  
Jenis Layanan Ofon : .....  
Tanggal Aktivasi : .....  
Harga Layanan : Sesuai BAK No.....  
Jangka waktu berlangganan : Sesuai BAK No.....

Demikian permohonan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Pemohon  
**PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**

Disetujui  
**PT. JEMBATAN CITRA NUSANTARA**

Nama:  
Jabatan:  
Tanggal:

Nama:  
Jabatan:  
Tanggal:



**LAMPIRAN VIII**  
**FORM BERITA ACARA AKTIVASI dan TERMINASI JARINGAN AKSES**

• **Aktivasi**

**citrinet**

**Berita Acara Aktivasi Jaringan Akses**

No: .....

Pada hari ini tanggal ....., yang bertanda tangan dibawah ini:

1 Nama : .....  
Jabatan : .....  
Perusahaan : .....  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. JEMBATAN CITRA NUSANTARA

2 Nama : .....  
Jabatan : .....  
Perusahaan : .....  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Batam Bintang Telekomunikasi (OFON)

..... dan OFON sepakat menyatakan bahwa telah dilaksanakan pekerjaan aktivasi Jaringan Akses - Layanan Telepon Ofon, di ..... (Lengkap nama gedung, lt dan unit ) di periode ..... dengan hasil BAIK dan dinyatakan SIAP DIGUNAKAN dan DIOPERASIKAN terhitung sejak tanggal ..... dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama Pelanggan/Tenant | Jenis Layanan | Tgl Aktif | Nomor BAA |
|-----|-----------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1   |                       |               |           |           |

Demikian Berita Acara Aktivasi ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari para pihak.

**PT. JEMBATAN CITRA NUSANTARA**

**PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**

Nama:  
Jabatan:  
Tanggal:

Nama:  
Jabatan:  
Tanggal:

*[Handwritten signature]*

terminasi

citrinet

## Berita Acara Terminasi Jaringan Akses

No: .....

Pada hari ini tanggal (tgl BA Terminasi), yang bertanda tangan dibawah ini:

1 Nama : .....  
Jabatan : .....  
Perusahaan : .....  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT JEMBATAN CITRA NUSANTARA

2 Nama : .....  
Jabatan : .....  
Perusahaan : .....  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Batam Bintang Telekomunikasi (OFON)

..... dan OFON sepakat menyatakan bahwa telah dilaksanakan pekerjaan terminasi Jaringan Akses - Layanan Telepon Ofon, di ..... (Lengkap nama gedung, lt dan unit ) di periode ..... dengan ini menyatakan jaringan pada port tersebut sudah tidak dapat digunakan dan dioperasikan terhitung sejak tanggal ..... dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama Pelanggan/Tenant | Jenis Layanan | Tgl Terminate | Nomor BAT |
|-----|-----------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1   |                       |               |               |           |

Demikian Berita Acara Terminasi ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari para pihak.

**PT. JEMBATAN CITRA NUSANTARA**

**PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**

Nama:  
Jabatan:  
Tanggal:

Nama:  
Jabatan:  
Tanggal:

*[Handwritten signature]*